

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Ilegal, 1.855 Situs Diblokir

JAKARTA (KR) - Pemerintah Indonesia telah memblokir 1.855 situs yang menawarkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal sepanjang tahun 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah situs yang diblokir mengalami peningkatan dari 1.498 situs di tahun 2022, dan 1.222 situs pada 2021. "Kami tentunya sangat prihatin dengan meningkatnya situs-situs yang mengatasnamakan Perdagangan Berjangka Komoditi. Terkait pemblokiran, kami sangat mendukung upaya yang dijalankan Pemerintah ini, sehingga masyarakat dan pelaku usaha terlindungi," kata Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nursalam di Jakarta, Senin (19/2).

Dikemukakan, adanya situs-situs ilegal yang mengatasnamakan Perdagangan Berjangka Komoditi merugikan masyarakat dan industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan pemblokiran situs ilegal tersebut, maka manfaat besar dari industri Perdagangan Berjangka Komoditi dapat diperoleh masyarakat maupun kalangan usaha. "Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dalam memanfaatkan Perdagangan Berjangka Komoditi untuk sarana hedging atau melindungi nilai komoditas," ujarnya.

Selain pemblokiran situs, perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di industri Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan edukasi berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat. Dengan edukasi yang baik, ujarnya, masyarakat akan mendapatkan informasi lengkap tentang industri Perdagangan Berjangka Komoditi, sehingga tak mudah terjebak dalam penawaran-penawaran investasi ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka. "Kami yakin, kunci berkembangnya Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pemahaman yang baik di masyarakat termasuk pemahaman tentang risiko investasi," kata Nursalam. (Ant/San)-d



KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

VAKSI BOOSTER POLIO: Petugas kesehatan memberikan imunisasi polio kepada anak di Kalurahan Selomartani, Kalasan, Sleman, Senin (19/2/2024). Pemkab Sleman mengirimkan 1.670 vial vaksin booster polio ke lokasi vaksinasi seperti Puskesmas, Posyandu, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Balai Kelurahan menyusul temuan kasus di Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman.

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN LNG

Karen Sebut Dakwaan KPK Tidak Jelas

JAKARTA (KR) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014 Galaila Karen Kardinal alias Karen Agustiawan menyebut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak jelas. Pasalnya, dakwaan disusun berdasarkan keterangan saksi yang tidak ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Hal itu dibacakan Karen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, Senin (19/2), sebagai nota keberatan atau eksepsi pribadinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014. "Saya merasa bahwa dakwaan tidak jelas dan membingungkan karena disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak ada dalam BAP, utamanya dikarenakan tidak ada

dari pihak Blackstone, Tamarind Energy, atau Corpus Christi yang diperiksa oleh KPK," ujarnya. Karen menyebut bahwa dia tidak menemukan BAP atas nama Senior Managing Director Private Equity Group Blackstone sekaligus Direktur Cheniere Energy David Foley, CEO Tamarind Energy Ian Angel, Chief Tamarind Energy Indonesia, Gary Hing dan Managing Director Private Equity Group Blackstone Angelo Acconcia. "Saya tidak menemukan BAP atas nama saksi-saksi pihak yang terlibat dalam perjanjian SPA (sales and purchase agreement) 2013 dan SPA 2014 dari Corpus Christi ataupun Cheniere," tuturnya. Dalam surat dakwaan, Karen memang disebut melakukan komunikasi dengan orang-orang tersebut. Dia didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp

1,77 triliun. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC pada Pertamina dan instansi terkait lainnya. Atas dasar itu, Karen menyimpulkan bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas, cermat, dan lengkap karena tidak didukung keterangan saksi-saksi penting yang disebut dalam surat dakwaan. "Jika majelis hakim tetap akan memeriksa perkara, saya mohon agar majelis hakim bisa memerintahkan JPU untuk memeriksa pihak Blackstone dan Corpus Christi agar kita semua bisa memperoleh fakta yang sebenarnya demi keadilan bagi saya sebagai terdakwa dan masyarakat Indonesia," tandas Karen. (Ant/Has)-d

KUASA HUKUM AIMAN WITJAKSONO KLAIM Penyitaan yang Dilakukan Polisi Cacat Hukum

JAKARTA (KR) - Tim kuasa hukum Aiman Witjaksono menyebut penyitaan telepon genggam, media sosial, dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya cacat hukum formil. Pasalnya, izin penyitaan itu wajib ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri, bukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa di Jakarta, Senin (19/2) menyebut, surat penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menjadi dasar penyitaan telepon genggam milik Aiman Witjaksono tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Seharusnya yang menandatangani surat tersebut adalah Ketua PN Jaksel, bukan Wakil Ketua PN Jaksel. Apalagi dalam surat penyitaan tersebut juga tidak mencantumkan Wakil Ketua PN Jaksel sebagai penjabat atau pelaksana tugas. Untuk itu kata Mendrofa, pihaknya mengajukan praperadilan kepada PN Jaksel, agar apa yang telah disita oleh polisi bisa dikemba-

likan lagi. "Penyitaan oleh termohon (Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) cacat formil," tuturnya. Sebelumnya, PN Jaksel menyidangkan praperadilan yang diajukan Juru Bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud MD, Aiman Witjaksono terkait penyitaan akun media sosial dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. "Kepada termohon dan pemohon, karena adanya keterbatasan waktu dalam persidangan ini tujuh hari. Mari kita membuat kalender rencana persidangan," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Delta Tama. Untuk itu kata Delta, harus disepakati jalannya persidangan yang akan dilaksanakan dan diawali dengan pembacaan permohonan pada Senin. Kemudian lanjut Delta, jawaban termohon akan dibacakan pada Selasa (20/2), sehari kemudian pada Rabu (21/2) dilanjutkan dengan pembacaan replik dan duplik. "Pembuktian akan dilakukan pada hari Kamis. Jumat kesimpulan dan Selasa putusan," ujarnya. (Ant/Has)-d

SEJARAH DAN ASAL-USUL DIY DIAKUI NKRI DAN DUNIA Keistimewaan Yogya Menumbuhkan Kebanggaan Warga



KR-Wawan Isnawan

Dialog Keistimewaan 'Giyanti, Cikal Bakal Yogya' dalam Sinau Sejarah di SMA Negeri 1 Godean.

YOGYA (KR) - Peristiwa sejarah Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, di Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Karanganyar menjadi tonggak sejarah sangat penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjanjian Giyanti yang juga dikenal sebagai Palihaan Nagari menjadi dasar legitimasi bagi keberadaan DIY, dan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 atau Undang-Undang Keistimewaan (UUK). "UUK menyatakan bahwa keistimewaan DIY berasal dari sejarah dan asal-usulnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui UUK tersebut meng-

akui tentang sejarah dan asal-usul DIY," kata Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewaan DIY, Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH dalam Dialog Keistimewaan 'Giyanti, Cikal Bakal Yogya'. Dialog Keistimewaan merupakan rangkaian kegiatan Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Perjanjian Giyanti' yang diselenggarakan Paniradya Kaistimewaan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Senin (19/2), pukul 09.00-12.00 di Aula SMA Negeri 1 Godean, dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY.

Kegiatan ini didanai dana keistimewaan (danais). Sinau Sejarah Keistimewaan diawali pemutaran video dokumenter 'Perjanjian Giyanti' (Tonggak Sejarah Kraton Yogya) dilanjutkan Dialog Keistimewaan 'Giyanti, Cikal Bakal Yogya' dengan narasumber Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewaan DIY), Baha Uddin MHum (Sejarawan UGM) dan Widihaso Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan) dipandu moderator Wiji Rachmadani. Acara dimierahkan Karawitan Laras Puspa Paksi, Paduan Suara Sav Choire

dan Tari Mangastuti persembahkan siswa SMA Negeri 1 Godean. Di penghujung acara tampil Sifatkustik Band. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan kenang-kenangan berupa buku keistimewaan DIY dari Paniradya Kaistimewaan DIY. Buku diserahkan oleh Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewaan DIY) kepada Kepala SMA Negeri 1 Godean, Surahman SPd MPd. Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti Sinau Sejarah Keistimewaan DIY ini bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewaan DIY dengan mengisi *form* di kolom *chat* di *channel* YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY. Dijelaskan Rin, sapaan akrab Ariyanti Luhur Tri Setyarini, peristiwa Palihaan Nagari tersebut, selain membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta, juga membagi kawula (rakyat). Adanya wilayah dan rakyat tersebut menjadi dasar terbentuknya wilayah DIY. "Setelah Perjanjian Gi-

yanti, Pangeran Mangkubumi (Sultan HB I) kemudian mendirikan Pesanggrahan Ambarketawang dan kemudian pindah ke Kraton Yogyakarta pada 13 Maret 1755 (Kamis Pon). Tanggal itu yang kemudian dijadikan sebagai Hari Jadi DIY," katanya. Menurut Rin, ditetapkan 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY diharapkan semakin meneguhkan identitas rakyat Yogyakarta yang tinggal di wilayah yang sangat istimewa ini. Karena sejarah dan asal-usul DIY yang isti-

me, Baha Uddin MHum menjelaskan secara singkat sejarah Perjanjian Giyanti dan peristiwa yang melatarbelakanginya. Menurutnya, pada pertengahan tahun 1742 terjadi pemberontakan 'Geger Pacinan' di Batavia, di mana orang-orang Cina saat itu memberontak ke VOC. Karena terdesak oleh VOC, maka para pemberontak Pacinan lari ke arah timur melalui Pesisir Utara Jawa, dan sampai ke Kartasura kemudian menduduki Kraton Kartasura yang menyebabkan Raja Kraton Kar-

owati. Namun VOC meminta agar tanah Sukowati yang dihadiahkan ke Pangeran Mangkubumi harus dikurangi karena terlalu luas. Atas dasar ini (nilai sewa pesisir Jawa sangat kecil dan pengurangan luas tanah Sukowati) membuat Pangeran Mangkubumi memutuskan melawan VOC. "Jadi Perang Mangkubumi sebenarnya adalah perang antara Pangeran Mangkubumi melawan VOC. Perang ini sangat mengganggu aktivitas utama VOC berdagang di Nusantara.



KR-Wawan Isnawan

Penyerahan buku keistimewaan DIY.

maka dan diakui oleh NKRI, maka DIY memiliki sejumlah *privilege/hak keistimewaan*, misalnya dalam hukum pengelolaan pertanahannya berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Keistimewaan juga diberikan kepada DIY dalam mengelola kebudayaannya. Selain itu, keistimewaan tata ruang yang dimiliki DIY juga diakui oleh dunia. Sumbu filosofi yang diletakkan oleh Sultan HB I (Pangeran Mangkubumi) ketika menata Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi satu peradaban, diakui sebagai Warisan Budaya Dunia. "Ini sangat luar biasa. Keistimewaan yang dimiliki DIY sudah seharusnya menumbuhkan kebanggaan bagi kita sebagai warga pemilik DIY, yang tidak hanya tinggal tapi lengkap memiliki semua keistimewaan yang ada. Kita bukan hanya tinggal di DIY, tapi juga sekaligus pewaris yang harus menjaga dan mengembangkan keistimewaan ini," ujarnya. Sedangkan Sejarawan

tasura yaitu Paku Buwono II mengungsi ke Ponorogo. PB II kemudian meminta bantuan VOC untuk merebut kembali Kraton Kartasura dan mengendalikan kekuasaan Kerajaan Mataram lagi. Karena sudah pernah diduduki, PB II memutuskan memindahkan Kraton Kartasura ke Surakarta dengan bantuan VOC. "Karena VOC sudah membantu PB II mengembalikan Kraton Kartasura dari pemberontak Pacinan dan membantu membangun Kraton Surakarta, VOC meminta imbalan yaitu diperbolehkannya menyewa pesisir Jawa. Masalahnya adalah nilai sewanya sangat kecil, dan menguntungkan VOC," jelas Baha. Kemudian ada pemberontakan kepada PB II yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Tumenggung Martapura. PB II pun meminta bantuan adiknya yaitu Pangeran Mangkubumi untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan berhasil. Pangeran Mangkubumi mendapat hadiah tanah Su-

Maka dilakukanlah Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta," katanya. Sementara itu, Widihaso Wasana Putra mengatakan, Sekber Keistimewaan bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan Paniradya Kaistimewaan DIY terus berupaya mendekatkan anak-anak muda dengan sejarah agar tumbuh kecintaan terhadap sejarah Yogyakarta, salah satunya melalui kegiatan Sinau Sejarah ini. Menurutnya, banyak platform media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi konten berisi informasi seputar sejarah keistimewaan Yogyakarta dengan metode yang digemari anak muda masa kini. "Dengan begitu sejarah dipahami bukan sesuatu yang membikin pusing, hal yang kuna, tetapi sesuatu yang menyenangkan," katanya. (Dev/Wan)



KR-Wawan Isnawan

Tari Mangastuti.



KR-Wawan Isnawan

Paduan Suara Sav Choire.



KR-Wawan Isnawan

Karawitan Laras Puspa Paksi.



KR-Wawan Isnawan

Penampilan Sifatkustik Band.